

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Pengawasan produk makanan impor oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru, maka dapat dikemukakan kesimpulan dan saran hasil penelitian ini sebagai berikut :

#### 6.1 Kesimpulan

Pengawasan produk makanan impor oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru sudah sesuai dengan Tugas dan Fungsi di dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013. Hal ini dapat terlihat dari hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa pengawasan Pre-Market yakni meliputi Pemenuhan Standarisasi, Peningkatan registrasi Penilaian, Penguatan kapasitas laboratorium BBPOM dan Pengawasan Post-Market yakni meliputi Pengambilan sampel dan pengujian, Peningkatan cakupan pengawasan sarana produksi dan distribusi, Investigasi awal dan penyidikan kasus pelanggaran sudah dilaksanakan sesuai dengan tupoksi BBPOM Kota Pekanbaru.

Namun, di dalam menjalankan Tugas dan Fungsi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 masih memiliki faktor yang menjadi penghambat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan produk makanan impor diantaranya Partisipasi masyarakat yang minim, Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pengaduan permasalahan produk makanan impor yang tidak memenuhi

persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku, Perdagangan bebas membuka peluang perdagangan Makanan yang tinggi dengan memanfaatkan kebutuhan konsumen terhadap produk dengan harga terjangkau, keuntungan yang diperoleh produsen dari segi penyaluran dilihat dari letak geografis Propinsi Riau yang memungkinkan masuknya produk makanan impor secara illegal dari negara lain, belum disepakatinya kerjasama yang baik antara pihak BBPOM sendiri dengan Bea Cukai serta rendahnya putusan hakim terhadap pelaku usaha yang melanggar peraturan perundang-undangan sehingga tidak menimbulkan efek jera. Seharusnya sanksi yang diberikan sesuai dengan undang-undang yang di buat guna memberikan efek jera agar kesalahan yang terjadi tidak terulang lagi di masa mendatang.

## 6.2 Saran

Mengacu pada hasil penelitian yang penulis lakukan ada beberapa saran yang dipandang penting untuk dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Meskipun letak geografis Propinsi Riau yang memungkinkan produk Makanan Impor masuk secara illegal dari negara lain seharusnya pihak BBPOM Kota Pekanbaru lebih giat lagi mengenai masalah ini dan itu bukan merupakan satu alasan pengawasan produk makanan impor menjadi lemah.
2. Kedepannya diharapkan kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru dapat lebih ditingkatkan ini mengingat semakin luasnya ruang lingkup pengawasan. Sumber daya manusia yang ada diharapkan mempunyai keterampilan dan pendidikan yang lebih berkualitas

terutama dalam bidang pengujian laboratorium agar produk Makanan Impor yang berbahaya dapat segera dideteksi melalui pengujian.

3. Perlunya ditingkatkan sosialisasi dan penyuluhan kepada lapisan konsumen Makanan Impor maupun pelaku usaha untuk lebih memperhatikan masalah keamanan, mutu, kesehatan produk dan mengindahkan peraturan undang-undangan yang ada, dengan kata lain sanksi yang lebih tegas sangat diharapkan agar bisa memberi efek jera.
4. Kepada konsumen produk Makanan Impor diharapkan lebih kritis dan teliti dalam memilih produk Makanan Impor, selain itu diharapkan jika menemukan tindakan penyimpangan agar melapor kepada pihak wewenang yaitu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru agar dapat segera ditindaklanjuti.
5. Bagi pelaku usaha diharapkan tidak hanya mementingkan keperluan untuk mencari keuntungan, diharapkan kesadarannya untuk lebih bermoral serta memperhatikan hak-hak konsumen agar tidak ada pihak yang dirugikan.
6. Untuk keberhasilan pengawasan diharapkan kerjasama dari semua pihak yang berkaitan dengan pengawasan peredaran produk makanan impor ini seperti, konsumen, produsen, pemerintah, Bea Cukai, Polisi, Disperindag, Dinas Kesehatan, LPPOM-MUI dan pihak-pihak terkait lainnya demi menciptakan kemaslahatan bersama agar pelaku usaha, distributor, importir jera dan kesalahan yang pernah terjadi tidak terulang lagi dimasa yang akan datang.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

